

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y). Hal ini dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  (3,689) >  $t_{tabel}$  (1,985) dan nilai *sig.* 0,001 < 0,05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,275 yang memiliki arah positif. Sehingga semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak badan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan kewajibannya.
2. Tingkat kesadaran pajak ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil  $t_{hitung}$  >  $t_{tabel}$  yaitu 8,740 > 1,985 dan nilai *sig.* 0,001 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,651 yang memiliki arah positif. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak badan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan kewajiban pajak.
3. Sanksi pajak ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil  $t_{hitung}$  <  $t_{tabel}$  yaitu -0,696 < 1,985 dan nilai *sig.* 0,488 > 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,051 yang memiliki arah negatif.

4. Pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), tingkat kesadaran pajak ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari hasil  $F_{hitung} < F_{tabel}$  yaitu  $51,507 > 2,70$  dan nilai  $Sig$  adalah  $0,001 < 0,05$ .
5. Pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), tingkat kesadaran pajak ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ) mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini diketahui dari nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0,624 atau sebesar 62,4%. Sisanya sebesar  $100\% - 62,4\% = 37,6\%$  dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

## 6.2 Saran

Peneliti dapat memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yaitu:

1. Agar lebih banyak melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan untuk melaporkan SPT Tahunan secara baik dan benar sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak semakin lebih baik lagi.
2. Bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang sebaiknya memberikan pemahaman dan arahan kepada para wajib pajak khususnya wajib pajak badan akan sanksi yang dapat diterima, jika tidak melaporkan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu mengingat sangat pentingnya pajak bagi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Adriani, P.J.A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Carolina, V. (2018). *Pengetahuan Pajak*. (<http://www.google.com>). Diakses pada 13 November 2017.
- Danang Sunyoto. (2017). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Diana Sari. (2019). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, B. W. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kusmayadi, Endar Sugiarto (2021). *Metodologi Penelitian dalam Bidang Perpajakan*.
- Levis. (2013). *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Penerbit: Ledalero. Maumere dan Zam-Zam Jogja.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu Safri. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). *Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia*. *Berkala Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 145-162.
- Siregar, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Gramedia.
- Siti Kurnia Rahayu. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusmayadi. (2021). *Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Umar Husein. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo (2010:34) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## **PERATURAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* Menjadi Undang-Undang. Di <http://www.dpr.go.id>. Diakses pada 30 Mei 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) Perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983.

## **JURNAL**

Arum, H. P. 2020. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

As'ri, & Erawati. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol.2 (No.1.).

Jatmiko. (2016). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

Juliana Kesaulya dan Semy Pesireron. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*.

Manik Asri dan Wuri. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi. Program Sarjana Universitas Udayana.

- Maria Goreti Malut, Kornelius Kelemur Kroon, Anggraeny Paridy. (2023). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filing (E-Filing) Dan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Dosen Dan Karyawan Pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Journal on Education (Vol. 05, No. 03).*
- Oki Sri Hartini, Dani Sopian. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi (Vol. 10 No. 2). STIE-STAN IM, Jl. Jakarta No.79 Bandung.*
- Puspitasari, L. (2019) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jom Fekon (Vol. 2 No. 2). Universitas Riau, Pekanbaru.*
- Rintonga. (2018). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer. Vol. 11 No.3 September 2012 ISSN 1978-6603.*
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Journal of Accounting, 4 (4).*
- Syafiih & Nurul Raidah. 2017. *“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Purworejo”*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.